

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALU

Hasti Nabila Putri Anggita^{1)*}, Daswati²⁾, Gita Farista³⁾

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
pthanggita@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
daswatisahar@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
gitazhirul26@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yakni untuk membagikan gambaran yang jelas terkait bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu memakai kebijakan kota ramah anak serta untuk mengidentifikasi sejumlah variabel yang menyumbang pengaruh efektivitasnya. Metodologi penelitian mempunyai sifat deskriptif serta kualitatif. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu (DP3A), Dinas Sosial, PATBM, Forum Anak Nosarara, serta organisasi non-pemerintah (Libu Perempuan) menjadi unit analisis penelitian. Prosedur analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penyusunan kesimpulan, sementara teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dokumentasi, serta materi audio-visual. Pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Palu belum ideal, mengacu penelitian berlandaskan teori implementasi George C. Edward III. Pada aspek komunikasi, transmisi informasi antar-lembaga sudah solid namun terjadi kesenjangan pemahaman di tingkat pelaksana lapangan. Dari sisi sumber daya, kebijakan ini masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung. Namun, kelemahan tersebut berhasil dikompensasi oleh disposisi implementor yang memiliki komitmen dan semangat kerja tinggi. Dari aspek struktur birokrasi, mekanisme kerja telah memiliki dasar hukum dan SOP, meski koordinasi lintas sektor masih perlu disederhanakan. Rekomendasi yang diberikan antara lain perlunya pengalokasian anggaran khusus untuk pemenuhan fasilitas ramah anak, penyederhanaan materi edukasi KLA bagi masyarakat luas, serta optimalisasi peran PATBM di tingkat kelurahan. Diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan sinergi agar kebijakan KLA tidak hanya menjadi prosedur birokrasi, melainkan gerakan sosial yang partisipatif.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Anak, Disposisi

ABSTRACT

The purpose of this study is to give a clear image of how the Women's Empowerment and Child Protection Agency in Palu City is implementing child-friendly city policies and to pinpoint the variables that affect their effectiveness. The research methodology is descriptive and qualitative. The Palu City Women's Empowerment and Child Protection Agency (DP3A), the Social Agency, PATBM, the Nosarara Children's Forum, and non-governmental organizations (Libu Perempuan) served as the study's units of analysis. While data analysis procedures included data collecting, data reduction, data presentation, and conclusion drafting, data collection techniques included observation, interviews, documentation, and audio-visual materials. The KLA policy's execution in Palu City has not been ideal, according to research based on George C. Edward III's implementation theory. In terms of communication, information transmission between institutions is solid, but there is a gap in understanding at the field implementation level. In terms of resources, this policy is still hampered by budget constraints and supporting facilities. However, these weaknesses are compensated for by the commitment and high work ethic of the implementers. In terms of bureaucratic structure, the working mechanisms have a legal basis and standard operating procedures (SOPs), although crosssector coordination still needs to be simplified. Recommendations include the need to allocate a special budget for the provision of child-friendly facilities, simplify KLA educational materials for the general public, and optimize the role of PATBM at the village level. It is hoped that local governments can increase synergy so that the KLA policy does not merely become a bureaucratic procedure, but rather a participatory social movement.

Keywords: Policy Implementation, Child Protection, Disposition

Submisi: 21-04-2026
Diterima: 22-04-2026
Dipublikasikan: 05-05-2026

PENDAHULUAN

Kebijakan Kota Layak Anak di Indonesia dibangun berdasarkan regulasi nasional yang menegaskan peran negara dalam memastikan pemenuhan serta perlindungan sejumlah hak anak. Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusi memberikan landasan bahwa setiap anak berhak meraih proteksi dari negara. Landasan ini diperkuat oleh “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak”, yang mengharuskan pemerintah, baik pusat ataupun daerah, untuk menjamin sejumlah hak anak tercukupi pada tiap aspek pembangunan. Aturan lebih teknis selanjutnya ditetapkan pada “Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak”, yang mengatur strategi nasional, peran berbagai sektor, serta kewajiban pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pemenuhan sejumlah hak anak pada rencana pembangunan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Palu menetapkan “Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.” Perda ini menjadi dasar hukum dan pedoman pelaksanaan program KLA di Kota Palu, sekaligus wujud komitmen daerah untuk implementasi kota yang ramah serta aman bagi anak-anak. Namun, dari observasi awal masih ditemui berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi lintas sektor, maupun rendahnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi pemenuhan hak anak.

Berdasarkan data dokumen “Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu Tahun 2021 hingga 2026” predikat yang ingin dicapai dalam indikator Kota Layak Anak yaitu Pratama di tahun 2022, Pratama di tahun 2023, Madya di tahun 2024, Madya di tahun 2025, dan Madya di tahun 2026. Realitas di lapangan, masih jauh dari target yang disebutkan di mana predikat yang didapatkan tidak berjalan sesuai dengan target yang tercantum hingga di tahun 2025 Kota Palu masih dengan predikat Pratama. Meskipun telah mendapatkan predikat Kota Layak Anak, tetapi tidak mampu menutupi potret lapangan menggambarkan bahwa saat ini pekerja anak makin banyak terlihat diberbagai pusat kota dan masih belum ditangani dengan baik.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa permasalahan mendasar dalam implementasi kebijakan KLA jika tampak dari teori George C. Edward III, yakni ditemukan permasalahan pada aspek Komunikasi kebijakan KLA Kota Palu, proses transmisi informasi mengenai kebijakan KLA telah berjalan baik di tingkat birokrasi melalui rapat koordinasi antar-OPD. Namun, masih ditemukan hambatan dalam hal kejelasan (clarity) informasi saat mencapai tingkat pelaksana bawah dan masyarakat. Pada aspek Sumber daya kebijakan KLA Kota Palu, dihadapkan pada tantangan keterbatasan dukungan finansial dan fasilitas. Meskipun secara wewenang pelaksana memiliki landasan hukum yang kuat, namun alokasi anggaran khusus untuk program ramah anak masih sangat minim. Selain itu, ketergantungan pada fasilitas pinjaman dan kurangnya sarana pendukung menjadi kendala fisik yang menghambat optimalisasi pemenuhan hak anak di lapangan. Pada aspek Disposisi kebijakan KLA Kota Palu, para pelaksana kebijakan memiliki komitmen dan semangat kerja yang sangat tinggi. Meskipun bekerja dengan keterbatasan anggaran, para implementor di DP3A, Satgas, dan relawan menunjukkan sikap proaktif dan dedikasi yang besar. Dan pada aspek Struktur

birokrasi kebijakan KLA Kota Palu, tantangan muncul pada koordinasi lintas sektor yang sangat luas. Alur birokrasi yang berlapis dari tingkat kelurahan hingga instansi teknis terkadang menyebabkan penanganan masalah anak di lapangan memakan waktu lama, sehingga diperlukan penyederhanaan mekanisme koordinasi yang lebih responsif.

Penelitian ini harapannya dapat memberi uraian secara detail terkait peraturan yang telah ditetapkan dan memberi pemahaman yang menyeluruh bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi yang lebih efektif guna implementasi pemenuhan hak anak secara total serta berkelanjutan.

METODE

Penelitian implementasi kebijakan Kota ramah anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan filosofi post-positivis untuk mengkaji keadaan objek alamiah. Penelitian ini memakai pendekatan Penelitian Naratif. Secara umum, penelitian naratif mempunyai fokus pada studi terkait satu orang atau individu serta bagaimana orang tersebut memakai cerita untuk memberi makna pada pengalamannya. Data dikumpulkan lewat mengumpulkan cerita, melaporkan pengalaman individu, serta membicarakan signifikansi pengalaman tersebut bagi mereka yang mengelola serta terlibat langsung pada kebijakan kota ramah anak di Kota Palu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota ramah anak adalah sistem pembangunan berbasis hak anak yang dirancang secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak. Hal ini dicapai melalui komitmen dan sumber daya gabungan dari pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak menjadi landasan bagi Kota Ramah Anak (KLA) di Kota Palu. Tujuan Kota Ramah Anak (KLA) adalah untuk memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan ekstra kepada mereka. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu telah menerapkan kebijakan KLA selama 13 tahun, dari tahun 2013 hingga 2026.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Komposisi Aparat Daerah dan Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Posisi dan Struktur Organisasi Aparat Daerah, menjadi dasar pembentukan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu.

Kebijakan Kota Layak Anak ini ditujukan langsung kepada Bidang Pemenuhan Hak Anak selaku pelaksana dari Kota Layak Anak. “Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemenuhan Hak Anak. Bidang Pemenuhan Hak Anak tersusun atas:

1. Seksi Pengasuhan Anak, Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya.
2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.
3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan kebijakan bidang pemenuhan hak anak.
2. Penyusunan bimbingan teknis bidang pemenuhan anak.
4. Pengoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan bidang pemenuhan hak anak.
5. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pemenuhan hak anak.
6. Pengelolaan data dan sistem informasi bidang pemenuhan hak anak.
7. Penjatuhan hukuman disiplin kepada bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelaksanaan administrasi bidang pemenuhan hak anak.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

A. Komunikasi

Implementasi Kota Layak Anak di Kota Palu menunjukkan bahwa transmisi informasi dalam birokrasi Pemerintahan Kota Palu telah berjalan secara linear dan efektif. DP3A sebagai leading sector berhasil menjalankan fungsi koordinasi melalui rapat rutin yang melibatkan 13 instansi terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pesan kebijakan tersampaikan dengan baik secara vertikal, di mana setiap OPD telah memahami tugas pokok dan fungsinya dalam pemenuhan 24 indikator Kota Layak Anak. Namun, transmisi ini mengalami hambatan secara horizontal ketika pesan bergerak menuju aktor di luar birokrasi, seperti Forum Anak Nosarara, yang masih merasa minim mendapatkan arahan langsung dari pemerintah.

Meskipun pesan kebijakan telah sampai, namun dari aspek kejelasan masih ditemukan adanya ambiguitas informasi pada tingkat akar rumput. Penggunaan istilah-istilah teknis administratif dalam indikator Kota Layak Anak belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana dan edukatif bagi masyarakat luas maupun anak-anak sebagai subjek kebijakan. Akibatnya, pemahaman mengenai Kota Layak Anak seringkali hanya berhenti di lingkaran pejabat kelurahan dan belum menyentuh kesadaran kolektif masyarakat melalui PATBM. Hal ini menyebabkan Forum Anak Nosarara cenderung melakukan pembelajaran secara mandiri melalui media sosial akibat kurangnya kejelasan edukasi yang diterima langsung dari pihak pemerintah.

Konsistensi kebijakan di Kota Palu menunjukkan performa yang cukup kuat, terutama dalam prosedur penanganan kasus. Melalui wadah PKSAI, konsistensi antar-lembaga terjaga sehingga penanganan masalah anak tetap terukur dan tidak terhambat oleh ego sektoral maupun kendala administratif. Selain itu, keterlibatan aktif kelompok sipil seperti Libu Perempuan dalam mekanisme Musrenbang Khusus memberikan kontrol agar arah kebijakan tetap konsisten dengan kebutuhan riil masyarakat marginal. Meskipun menghadapi tantangan dalam sumber daya, perintah dan langkah-langkah strategis yang diambil oleh para pelaksana tetap konsisten pada upaya perlindungan serta pemenuhan hak anak.

B. Sumber Daya

Implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Palu secara mendasar didukung oleh kapasitas SDM yang mempunyai komitmen serta kompetensi memadai di level manajerial. Melalui DP3A Kota Palu, terlihat bahwa aparatur sipil negara yang terlibat telah memiliki pemahaman mendalam terkait tanggung jawab fungsional mereka, yang dibuktikan dengan kesiapan data saat menghadapi evaluasi kementerian. Namun, keberlanjutan sumber daya ini menghadapi tantangan pada aspek retensi staf di level organisasi partisipatif seperti Forum Anak Nosarara. Meskipun dukungan fasilitas telah tersedia, stabilitas jumlah pengurus cenderung tidak menentu dan mengalami penurunan pasca rekrutmen, sehingga diperlukan manajemen SDM yang lebih adaptif untuk menjamin regenerasi penggerak di lapangan.

Kekuatan pada aspek personel tersebut berbanding terbalik dengan kondisi sumber daya finansial atau anggaran yang menjadi hambatan paling krusial. Temuan di lapangan menunjukkan adanya dampak signifikan dari kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, yang mengakibatkan dana operasional menyusut menjadi sekedar tali kasih atau pengganti biaya transportasi. Meskipun realisasi anggaran mencapai Rp.103.642.600, kelangkaan anggaran ini menciptakan batasan ruang gerak bagi para pelaksana di tingkat akar rumput. Keterbatasan finansial ini secara linear berdampak pada penyediaan fasilitas yang sesuai standar regulasi pusat. Meskipun di tingkat pelayanan publik telah tersedia ruang laktasi dan ruang sidang anak, pemenuhan infrastruktur lainnya seperti fasilitas bermain yang harus memenuhi standar SNI yang ketat, sehingga instansi seringkali melakukan mekanisme peminjaman alat demi memenuhi audit kementerian. Selain itu, berdasarkan peninjauan lapangan pada kantor DP3A Kota Palu, belum tersedia fasilitas yang mendukung pelayanan untuk anak disabilitas, termasuk ketiadaan jalur khusus kursi roda.

Wewenang dalam kebijakan Kota Layak Anak dioptimalkan melalui penguatan payung hukum yang sah. LiBu Perempuan menyoroti bahwa wewenang kebijakan ini diperkuat melalui serangkaian Memorandum of Understanding (MOU) dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan dan institusi peradilan. Adanya kesepakatan formal ini memastikan bahwa upaya pemenuhan hak anak tetap berjalan di bawah landasan hukum yang kuat.

Sumber daya informasi dikelola melalui strategi kolaborasi ekolaboratif untuk menutupi keterbatasan data pemerintah. Kolaborasi dengan jaringan organisasi nonpemerintah (NGO) seperti Wahana Visi Indonesia dan Sikola Mombine menjadi solusi strategis dalam mengidentifikasi kasus kekerasan dan pernikahan anak di wilayah tersebut. Pemanfaatan informasi dari mitra eksternal ini memperkaya basis data pemerintah, sehingga pengambilan keputusan terkait perlindungan anak dilakukan secara lebih akurat.

C. Disposisi

Implementasi Kota Layak Anak di Kota Palu diwarnai oleh disposisi kognitif yang kontras antara tingkat birokrasi dan akar rumput. Di tingkat “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, pemahaman kebijakan sudah sangat matang, mencakup 24 indikator teknis hingga regulasi pencegahan perkawinan anak yaitu adanya “Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.” Namun, kondisi berbeda ditemukan pada tingkat

pelaksana lapangan seperti PATBM dan perangkat kelurahan. Rendahnya pemahaman perangkat RT/RW yang masih asing terhadap urgensi perlindungan anak menyebabkan pemahaman kebijakan di level ini belum merata. Sementara itu, Forum Anak Nosarara berada pada posisi kognisi tahap belajar namun terus berupaya mendalami substansi kebijakan secara mandiri.

Kematangan kognisi di level dinas melahirkan tanggapan pelaksanaan yang berkomitmen melalui aksi door-to-door ke rumah warga. Sikap positif ini diperkuat oleh pandangan informan Dinas Sosial dan Libu Perempuan yang memandang kebijakan ini bukan sekadar tugas administratif, melainkan investasi moral dan spiritual atau sebagai amalan. Munculnya rasa memiliki karena faktor emosional sebagai orang tua membuat para implementor di tingkat birokrasi memiliki sikap yang sangat mendukung untuk memperkuat akselerasi Kota Layak Anak di Kota Palu. Di sisi lain, respon pelaksana di tingkat kelurahan cenderung terbagi, di mana isu perlindungan anak seringkali kalah bersaing dengan isu prioritas lain seperti infrastruktur dan UMKM dalam forum Musrenbang.

Meskipun terdapat hambatan pada aspek bimbingan dan prioritas di akar rumput, intensitas respons yang tinggi justru ditunjukkan oleh Forum Anak Nosarara. Di tengah keterbatasan kapasitas organisasi, mereka menggunakan pendekatan bimbingan personal untuk menjaga loyalitas anggota. Secara teoritis, tingginya niat baik dan intensitas komitmen dari para pelaksana lapangan serta aktor kunci di tingkat dinas menjadi mesin penggerak utama yang mampu menutupi kelemahan sumber daya lainnya dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Palu tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai tantangan teknis dan finansial.

D. Struktur Birokrasi

Pernyataan informan mengenai upaya mengelaborasi SOP yang sudah ada mencerminkan strategi birokrasi dalam menyikapi fragmentasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Alih-alih menciptakan sistem yang benar-benar baru dan terpisah, birokrasi Kota Palu berupaya menyatukan berbagai prosedur rutin di tiap dinas untuk kemudian diperkuat dengan indikator-indikator Kota Layak Anak. Strategi ini merupakan bentuk integrasi prosedural yang efektif untuk menciptakan alur koordinasi yang padu tanpa harus merombak total struktur kerja yang telah berjalan di tiap instansi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pemantauan peneliti secara langsung dan wawancara yang dilakukan di lapangan, terlihat jelas bagaimana upaya Pemerintah Kota Palu dalam implemantasi lingkungan yang aman serta nyaman bagi anak-anak. Sejak awal, fokus utama penelitian ini yakni “untuk memahami bagaimana kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu serta faktor apa saja yang sebenarnya menjadi penentu di balik layarnya.” Secara umum, meskipun sudah memiliki payung hukum yang kuat melalui berbagai peraturan daerah terbaru, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perjalanan menuju kota yang benar-benar

layak anak masih menghadapi tantangan besar sehingga hasilnya belum sepenuhnya maksimal.

Aspek komunikasi dalam implementasi Kota Layak Anak di Kota Palu sudah terlaksana secara baik pada aspek transmisi dan kejelasan informasi di tingkat Perangkat Daerah (OPD). DP3A Kota Palu telah berhasil mensosialisasikan 24 indikator Kota Layak Anak secara konsisten. Namun, hambatan komunikasi ditemukan pada tingkat akar rumput seperti Kelurahan/RT, di mana terdapat kesenjangan pemahaman akibat penggunaan istilah teknis yang belum sepenuhnya terserap oleh masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun koordinasi antar-instansi sudah kuat, strategi komunikasi publik perlu lebih disederhanakan agar kebijakan ini menjadi gerakan sosial yang inklusif.

Aspek Sumber daya merupakan faktor yang paling krusial sekaligus menjadi hambatan utama. Secara wewenang, implementor memiliki landasan hukum yang kuat dengan adanya SK Gugus Tugas dan Peraturan wali kota. Namun, secara finansial dan fasilitas, implementasi masih sangat terbatas. Ketiadaan anggaran khusus yang memadai atau hanya bersifat "tali kasih" serta ketergantungan pada fasilitas pinjaman memaksa para implementor untuk bekerja secara kreatif di tengah keterbatasan. Meskipun secara kuantitas staf mencukupi, kualitas SDM dalam memahami materi teknis Konvensi Hak Anak (KHA) perlu ditingkatkan secara merata melalui pelatihan berkelanjutan.

Aspek disposisi implementor yang positif dan proaktif, sangat mendukung tingkat keberhasilan implementasi Kota Layak Anak di Kota Palu. Munculnya nilai-nilai spiritual seperti bekerja sebagai amalan, jiwa sosial yang tinggi, serta empati sebagai orang tua menjadi motivator mendasar yang luar biasa. Sikap proaktif ini mampu mengompensasi kekurangan sumber daya materiil, di mana para pelaksana seperti DP3A, Forum Anak, dan Satgas tetap menjalankan program secara door-to-door dan melakukan pendekatan personal demi memastikan hak anak terpenuhi. Namun, disposisi di tingkat kelurahan masih perlu diperkuat karena isu Kota Layak Anak seringkali kalah prioritas dibandingkan isu infrastruktur fisik.

Aspek struktur birokrasi implementasi kebijakan Kota Layak Anak telah terorganisir melalui Standard Operating Procedures (SOP) yang merujuk pada Peraturan menteri PPPA dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2023. Meskipun terdapat fragmentasi (pembagian tanggung jawab) yang luas karena melibatkan banyak sektor, birokrasi di Kota Palu berupaya melakukan integrasi melalui elaborasi SOP antar OPD. Tantangan utama dalam struktur ini adalah menyederhanakan alur koordinasi yang berlapis dari Kelurahan ke Dinas agar penanganan isu anak di lapangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. (2025). Kota Palu Raih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pratama Tahun 2025. *Tribunpalu.com*. <https://palu.tribunnews.com/palu/166801/kota-palu-raihpenghargaan-kota-layak-anak-kategori-pratama-tahun-2025>
- Anggara, S. (2018). *Buku Pengantar Kebijakan Publik* (2 ed.). CV. PUSTAKA SETIA.
- Buku I RKPD Kota Palu 2025, 1 (2025). <https://palukota.go.id/rkpd-kota-palu-tahun2025/>

- Elan, Gandana, G., Paida, E. J., & Khaerunnisa, G. (2023). Konsep Dasar Pemenuhan Hak Anak Dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis. https://www.google.co.id/books/edition/Konsep_Dasar_Pemenuhan_Hak_Anak_Dalam_Pe/vSO3EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pemenuhan+hak+anak&printsec=frontcover
- Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (2025).
- LiBu Perempuan. (2024). Kuesioner Catatan Tahunan LiBu Perempuan. https://1drv.ms/x/c/f6e1ef2b358bfd5f/EZtGeRfSEZFPgAYg7j_minIBfZEgtGwonNGWWYnj1-jCw?e=VHuxpL
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (2021). <https://www.scribd.com/document/664105723/Salinan-Perda-No-1-Th-2021>
- Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pub. L. No. 12, Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (2022).
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165693/perpres-no-25tahun-2021>
- Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Nosarara Kota Palu 2024-2026 (2025)
- Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu 2021-2026 (2021).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (2009).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).
- Wahana Visi Indonesia. (2018). Menuju Indonesia Layak Anak: Praktik Cerdas dalam Pemenuhan Hak Anak (A. Japalatu, Ed.). Yayasan Wahana Visi Indonesia. https://wahanavisi.org/userfiles/magazine/file/Buku_Menuju_Indonesia_Layak_Anak_IDN-compressed.pdf

TENTANG PENULIS

Nama Hasti Nabila Putri Anggita dengan stambuk B10122017, Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.